

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya serta dalam pelaksanaannya berpedoman pada aturan hukum yang ada. Implementasi yang dilakukan dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle. Terdapat 9 aspek yang dibagi ke dalam dua hal yaitu isi dari kebijakan serta isi dari implementasi kebijakan. Pengimplementasian kebijakan yang dilakukan memenuhi semua aspek dalam implementasi sebuah kebijakan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek implementasi kebijakan yang baik. Sehingga tujuan dari lahirnya kebijakan tersebut dapat terwujud. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan di desa wisata yang ada di Provinsi Jawa

Tengah, pemerintah memberikan suntikan bantuan keuangan kepada desa wisata yang terdaftar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalokasikan 32 miliar rupiah dari total APBD Provinsi Jawa Tengah 26,5 triliun rupiah untuk dialokasikan sebagai dana bantuan desa wisata. Total ada 260 desa wisata yang terdaftar sebagai penerima bantuan keuangan dari jumlah 551 desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada 250 desa wisata dengan kategori rintisan yang menerima dana sebesar 100 juta rupiah, 6 desa wisata dengan kategori desa wisata berkembang menerima dana sebesar 500 juta rupiah, dan 4 desa wisata dengan kategori maju menerima dana sebesar 1 miliar rupiah. Pemantauan pemanfaatan dana bantuan juga dilakukan untuk meminimalisir bentuk kecurangan yang dilakukan baik pejabat pemerintahan maupun pengurus desa wisata terkait. Pendampingan serta pemantauan penggunaan dana juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari penggunaan dana bantuan yang diberikan.

2. Pelaksanaan implementasi kebijakan ini menemui beberapa hambatan yang berhubungan dalam proposal pengajuan, masalah komunikasi, dan juga adanya campur tangan pihak lain yang mempunyai kepentingan sendiri. Hambatan yang berhubungan dengan proposal pengajuan adalah mengenai kelengkapan data, dimana yang paling sering tertinggal adalah rincian RAB serta SK penetapan desa wisata. Lalu, permasalahan

komunikasi dimana terkadang informasi yang disampaikan tidak terserap dengan baik. Karena itulah terkadang ada beberapa pengurus desa wisata yang datang langsung ke kantor dinas untuk mendapatkan penjelasan kembali dan lebih lengkap. Kemudian hambatan campur tangan pihak lain, dimana terdapat oknum anggota dewan yang ingin meminta sebagian jumlah dari bantuan keuangan yang diberikan. Pengurus desa wisata diimbau apabila hal itu terjadi dan bahkan hingga membuat mereka merasa terancam untuk melaporkan hal tersebut ke pihak dinas. Faktor cuaca juga menjadi hambatan lain dalam implementasi ini karena adanya perubahan kondisi cuaca dapat membuat perubahan pada rencana penggunaan bantuan keuangan yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah persoalan mengenai kebingungan dalam mengalokasikan dana, dimana terkadang rencana yang diajukan pihak pengurus desa wisata tidak sesuai dengan yang ada di pedoman pelaksanaan. Pihak dinas memberikan saran untuk merubah rencana tersebut dengan berpatokan kepada landasan yang sudah ada.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

### **5.2.1. Saran Praktis**

1. Pemerintah meningkatkan komunikasi yang lebih intens serta mendalam antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan pengurus desa wisata maupun Dinas Pariwisata di kabupaten/kota terkait.
2. Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas yang menangani pariwisata di kabupaten/kota tersebut juga harus memahami mengenai mekanisme pemberian bantuan keuangan serta aspek-aspek yang diperhatikan dalam penulisan proposal pengajuan bantuan keuangan serta penggunaan dana bantuan tersebut.
3. Adanya mekanisme untuk menegur apabila ada anggota dewan nakal yang ingin meminta sejumlah bagian dari bantuan keuangan yang diberikan. Hal ini supaya tidak akan terjadi lagi dikemudian hari serta pihak dari desa wisata tidak merasa terancam atau terintimidasi.

### **5.2.2. Saran Akademis**

Saran akademis diberikan untuk dapat mengembangkan pada penelitian berikutnya terkait dengan topik penelitian ini. Saran akademis yang diberikan penulis, yakni:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan akan dapat menghasilkan data yang lebih lengkap terhadap implementasi kebijakan mengenai desa wisata serta kendala dan solusi yang diambil oleh pemerintah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan kendala lain dari sisi pihak pengurus desa wisata dalam pengelolaan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan apakah kebijakan ini akan tetap dilanjutkan meskipun ada pergantian kepemimpinan serta berapa lama kebijakan ini dapat bertahan di Jawa Tengah.